




PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
 Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh Kode Pos 23242
 Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 0651-7358039
 E-mail: it.pnbandaaceh@gmail.com
 Web Site : www.pn-bandaaceh.go.id

NOMOR SOP	:	66/KPN.W1-U1/OT1.2/VII/2025
TGL. PEMBUATAN	:	15 Maret 2021
TGL. REVISI	:	28 Juli 2025
TGL. EFEKTIF	:	1 Agustus 2025
DISAHKAN OLEH	:	Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
NAMA SOP	:	Pelayanan PTSP Bagi Penyandang Disabilitas



DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Penegakan Hukum; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum; Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMANY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI; Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/II/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum; 	<ol style="list-style-type: none"> S-3 S-2 S-1 D-3 SMA
	KETERKAITAN:
	<ol style="list-style-type: none"> SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana Umum/Khusus; SOP PTSP;
	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/ Laptop Printer Alat Tulis Kantor (ATK) Kursi Roda/Tongkat Kursi Tunggu Prioritas Nomor Antrian Prioritas
	PERINGATAN/ CATATAN:
	<ol style="list-style-type: none"> Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap penyandang disabilitas tidak terlaksana dengan baik.
	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
	<ol style="list-style-type: none"> Buku Tamu Elektronik

No	Aktivitas	Pelaksana				Baku Mutu			Ket
		Satpam/ petugas	Petugas PTSP	Petugas Back Office	Penanggung Jawab/ Pengelola/ Atasan Pejabat Pengelola	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Satpam/petugas menerapkan 3S dan mengambil nomor urut antrian prioritas untuk penyandang disabilitas.					<ul style="list-style-type: none"> Nomor Antrian prioritas Kursi Tunggu Prioritas Kursi Roda/Tongkat 	5 menit	Nomor Antrian prioritas	

2	Petugas PTSP memanggil Pengguna layanan prioritas sesuai dengan nomor urut antrian prioritas				<ul style="list-style-type: none"> - Nomor Antrian prioritas - Kursi Tunggu Prioritas - Kursi Roda/Tongkat 	5 menit	panggilan prioritas	
3	Petugas PTSP menerima permohonan layanan dari penyandang disabilitas (layanan prioritas) dan melakukan pengisian form penilaian personal.				<ul style="list-style-type: none"> - Berkas permohonan - Form penilaian personal 	10 Menit	Berkas Permohonan	
4	Petugas PTSP memeriksa kelengkapan persyaratan/checklist				<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Permohonan Layanan - Checklist Perkara - Form Penilaian Personal 	15 menit	Cheklis lengkap	
5	Permohonan diproses oleh Petugas Back Office Kepaniteraan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.				<ul style="list-style-type: none"> - Cheklis lengkap - form penilaian personal sudah terisi 	60 menit	Draft Dokumen Layanan	
6	Pengesahan hasil layanan				Draft Dokumen Layanan	30 menit	Dokumen Hasil Layanan	
7.	Petugas Back Office Kepaniteraan menerima hasil layanan dan mengerahkan kepada petugas PTSP.				Hasil Layanan Tervalidasi	5 menit	Hasil layanan tervalidasi diterima petugas backoffice	
8.	Petugas PTSP menerima hasil layanan dan memanggil pengguna layanan prioritas.				Hasil layanan	5 menit	Hasil layanan	
9.	Satpam/petugas mengantarkan Pengguna layanan pengadilan ke parkir khusus disabilitas				Hasil layanan	5 menit	Hasil layanan	